



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 248 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penanggulangan bencana banjir pada satuan pendidikan yang sesuai dengan prosedur penanganan kedaruratan bencana, perlu menetapkan standar operasional prosedur sebagai acuan tahapan prosedur penanggulangan bencana banjir pada satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana Banjir Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman;
5. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 75002)
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
7. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR PADA SATUAN PENDIDIKAN.

KESATU : Menetapkan standar operasional prosedur penanggulangan bencana banjir pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ni.

KEDUA : standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi panduan bagi Satuan Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan.

- KETIGA : standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yang terdiri dari:
1. Prosedur Pra Bencana Banjir;
 2. Prosedur Saat Situasi Bencana Banjir;
 3. Prosedur Pasca Bencana Banjir; dan
 4. Prosedur Satuan Pendidikan Sebagai Tempat Pengungsian.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA

NIP 196908061992012001

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR 248 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
PADA SATUAN PENDIDIKAN

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR PADA SATUAN PENDIDIKAN	
--	--	---

1	Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan gangguan psikologis. 2. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
2	Tujuan	Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Murid, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak bencana banjir di Satuan Pendidikan
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. 2. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana di Provinsi DKI Jakarta.

Tahapan Prosedur Penanggulangan Bencana Banjir

No	Tahapan Prosedur	Satuan Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	UPT Pusdatin & UPT Prasardik
1	Prosedur Pra Bencana Banjir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Siaga Bencana banjir di Satuan Pendidikan yang terdiri atas Pendidik, Tenaga Kependidikan, Murid dan perwakilan komite sekolah, yang bertugas membantu satuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan banjir di wilayah tugasnya; 2. Melakukan identifikasi dan pemetaan gedung sekolah yang banjir di wilayah tugasnya; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan Prosedur Pra Bencana Banjir; 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan prosedur melalui bidang 	<p>UPT Pusdatin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, Mengolah data hasil laporan dari Satuan Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan 2. Melaporkan hasil kegiatan pra

Tahapan Prosedur Penanggulangan Bencana Banjir					
No	Tahapan Prosedur	Satuan Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	UPT Pusdatin & UPT Prasardik
		<p>pendidikan dalam upaya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana banjir;</p> <p>2. Melakukan penilaian terhadap risiko bencana banjir di Satuan Pendidikan;</p> <p>3. Membuat peta risiko bencana banjir dan jalur evakuasi;</p> <p>4. Melakukan penataan ruangan, inventarisasi aset, memastikan peralatan elektronik, buku-buku, dokumen penting diletakkan pada rak tinggi atau lantai dua, dan lingkungan sekolah agar aman terhadap bencana banjir;</p> <p>5. Menyediakan peralatan kesiapsiagaan bencana banjir;</p> <p>6. Melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana banjir secara mandiri dan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;</p> <p>7. Membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan saluran keliling bangunan</p>	<p>3. Menginstruksikan kepada Kepala Sekolah di lokasi rawan banjir untuk membuat jadwal piket siaga bencana;</p> <p>4. Melakukan koordinasi ketersediaan tenda, gedung alternatif dan sarana belajar mengajar serta tenaga pendidik untuk penyelenggaraan belajar mengajar sementara bagi sekolah yang mengalami bencana banjir di wilayah tugasnya;</p> <p>5. Melakukan pendampingan dan pemantauan tugas Satuan Pendidikan dalam pra bencana banjir; dan</p> <p>6. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana banjir kepada Kepala Dinas Pendidikan.</p>	<p>persekolahan; dan</p> <p>3. Melaporkan hasil kegiatan Pra bencana banjir kepada Gubernur melalui BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>situasi bencana banjir kepada Gubernur u.p. pelaksana BPBD</p>

Tahapan Prosedur Penanggulangan Bencana Banjir					
No	Tahapan Prosedur	Satuan Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	UPT Pusdatin & UPT Prasardik
		<p>gedung secara rutin;</p> <p>8. Menanam pohon;</p> <p>9. Membuat sumur resapan/kolam retensi;</p> <p>10. Memasukkan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana banjir dan perubahan iklim dalam kegiatan pembelajaran;</p> <p>11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai percepatan pencegahan dan penanggulangan bencana banjir;</p> <p>12. Mengevaluasi tingkat keamanan dan kesiapsiagaan Satuan Pendidikan secara rutin; dan</p> <p>13. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana banjir kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Suku Dinas Pendidikan.</p>			
2	Prosedur Saat Situasi Bencana Banjir	<p>1. Melakukan evakuasi warga Satuan Pendidikan dan peralatan belajar mengajar serta aset lainnya;</p> <p>2. Melakukan pemadaman aliran listrik;</p> <p>3. Melaporkan dampak atau</p>	<p>1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah yang terkena bencana untuk melakukan evakuasi Murid dan peralatan belajar mengajar serta aset lainnya;</p> <p>2. Memindahkan aktivitas belajar</p>	<p>1. Menyusun kebijakan Prosedur saat Bencana Banjir;</p> <p>2. Menyusun kebijakan pembelajaran saat bencana banjir;</p> <p>3. Melakukan pemantauan</p>	<p>UPT Pusdatin:</p> <p>1. Menerima, Mengolah data hasil laporan dari Satuan Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan</p>

Tahapan Prosedur Penanggulangan Bencana Banjir					
No	Tahapan Prosedur	Satuan Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	UPT Pusdatin & UPT Prasardik
		<p>kondisi bencana banjir dan kebutuhan darurat Satuan Pendidikan secara online setiap 2 (dua) jam;</p> <p>4. Mengidentifikasi Murid, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengungsi atau pindah ke luar daerah dan melaporkan secara online;</p> <p>5. Menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan darurat sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kondisi Murid, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan partisipasi Masyarakat setempat atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan melaporkan secara online;</p> <p>6. Melaksanakan kegiatan dukungan sosial psikologis dalam kegiatan pembelajaran dalam situasi bencana banjir; dan</p> <p>7. Memberikan laporan penyelenggaraan Satuan Pendidikan secara berkala secara online.</p>	<p>mengajar ke lokasi alternatif, apabila sekolahnya sudah tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar mengajar;</p> <p>3. Menerima dan mendistribusikan bantuan buku-buku paket pelajaran sekolah, buku tulis dan bantuan lainnya;</p> <p>4. Melaksanakan pendampingan dan pemantauan tugas Satuan Pendidikan pada saat bencana banjir; dan</p> <p>5. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan.</p>	<p>dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Prosedur melalui bidang persekolahan; dan</p> <p>4. Menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>2. Melaporkan hasil kegiatan saat situasi bencana banjir kepada Gubernur u.p. pelaksana BPBD</p>

Tahapan Prosedur Penanggulangan Bencana Banjir					
No	Tahapan Prosedur	Satuan Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	UPT Pusdatin & UPT Prasardik
3	Prosedur Pasca Bencana Banjir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap bencana banjir; 2. Melakukan inventarisasi kerusakan aset; 3. Melakukan inventarisasi warga Satuan Pendidikan yang terdampak bencana banjir; 4. Menumbuhkan partisipasi warga Satuan Pendidikan dan masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam proses rehabilitasi Satuan Pendidikan, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan sosial psikologis warga Satuan Pendidikan dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan; dan 5. Melaporkan perkembangan proses pasca bencana banjir kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Suku Dinas Pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan inventarisasi data Satuan Pendidikan yang terdampak bencana banjir 2. Melakukan inventarisasi Murid/manajemen Satuan Pendidikan yang terdampak bencana banjir; 3. Melakukan pendampingan dan pemantauan pemberdayaan seluruh perangkat Satuan Pendidikan untuk membersihkan dan mengembalikan fungsi Satuan Pendidikan; 4. Melakukan pendampingan dan pemantauan pemulihan fasilitas Satuan Pendidikan yang rusak akibat bencana banjir; 5. Melakukan pendampingan dan pemantauan pemulihan sosial psikologis kepada Murid/manajemen Satuan Pendidikan yang terdampak bencana banjir; dan 6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan Prosedur pasca Bencana Banjir 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan prosedur melalui bidang persekolahan; dan 3. Menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta. 	<p>UP Prasardik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan Mengolah inventarisasi kerusakan dan kerugian pada satuan pendidikan yang terdampak bencana <p>UPT Pusdatin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, Mengolah data hasil laporan dari Satuan Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan UPT Prasardik 2. Melaporkan hasil kegiatan pasca situasi bencana banjir kepada Gubernur u.p. pelaksana BPBD

Tahapan Prosedur Penanggulangan Bencana Banjir					
No	Tahapan Prosedur	Satuan Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	UPT Pusdatin & UPT Prasardik
4	Prosedur Satuan Pendidikan Sebagai Tempat Pengungsian	<p>1. Pra Bencana Banjir</p> <p>a. Melakukan inventarisasi aset dan ruangan untuk mendukung layanan pengungsian bencana banjir;</p> <p>b. Membentuk Tim Siaga Bencana dalam dukungan layanan pengungsian; dan</p> <p>c. Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Suku Dinas Pendidikan.</p> <p>2. Saat Bencana Banjir</p> <p>a. Menyiapkan tempat dan fasilitas pendukung pengungsian untuk warga sekitar yang terdampak bencana banjir;</p> <p>b. Melaporkan kondisi pengungsian secara online</p> <p>c. Memastikan keamanan aset milik Satuan Pendidikan;</p> <p>d. Melakukan piket;</p>	<p>1. Pra Bencana Banjir</p> <p>a. Melakukan pemetaan kepada Satuan Pendidikan yang dapat digunakan sebagai tempat pengungsian;</p> <p>b. Melakukan pendampingan dan pemantauan inventaris aset, ruangan dan pembentukan Tim Siaga Bencana di Satuan Pendidikan; dan</p> <p>c. Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.</p> <p>2. Saat Bencana Banjir</p> <p>a. Melakukan pendampingan dan pemantauan tempat dan fasilitas pendukung pengungsian untuk warga sekitar yang terdampak bencana banjir, dan data pengungsi di Satuan Pendidikan;</p> <p>b. Melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan</p>	<p>1. Pra Bencana Banjir</p> <p>a. Menyusun kebijakan prosedur pra bencana Satuan Pendidikan Tempat Pengungsian; dan</p> <p>b. Menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>2. Saat Bencana Banjir</p> <p>a. Menyusun kebijakan prosedur saat Bencana Banjir Satuan Pendidikan Tempat Pengungsian;</p> <p>b. Menyusun kebijakan pembelajaran saat bencana banjir;</p> <p>c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan</p>	<p>UP Prasardik:</p> <p>1. Menerima dan Mengolah inventarisasi kerusakan dan kerugian pada satuan pendidikan sebagai tempat pengungsian</p> <p>UPT Pusdatin:</p> <p>1. Menerima, Mengolah data hasil laporan dari Satuan Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan UPT Prasardik</p> <p>2. Melaporkan hasil kegiatan pra, saat, pasca situasi bencana banjir kepada Gubernur u.p. pelaksana BPBD</p>

Tahapan Prosedur Penanggulangan Bencana Banjir					
No	Tahapan Prosedur	Satuan Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	UPT Pusdatin & UPT Prasardik
		<p>e. Melakukan pendataan pengungsi di Satuan Pendidikan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan secara online;</p> <p>f. Melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan secara tatap muka/pembelajaran jarak jauh/ <i>hybrid</i> dan melaporkan secara online; dan</p> <p>g. Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Suku Dinas Pendidikan.</p>	<p>pembelajaran di Satuan Pendidikan; dan</p> <p>c. Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.</p>	<p>n kebijakan Prosedur melalui bidang persekolahan; dan</p> <p>d. Menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.</p>	
		<p>3. Pasca Bencana Banjir</p> <p>a. Merapikan ruangan dan mendata aset pasca pengungsian; dan</p> <p>b. Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Suku Dinas Pendidikan.</p>	<p>3. Pasca Bencana Banjir</p> <p>a. Melakukan pendampingan dan pemantauan perapihan ruangan dan pendataan aset pasca pengungsian; dan</p> <p>b. Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.</p>	<p>3. Pasca Bencana Banjir</p> <p>a. Menyusun kebijakan Prosedur pasca Bencana Banjir Satuan Pendidikan Sebagai Tempat Pengungsian; dan</p> <p>b. Menyampaikan laporan kepada Gubernur</p>	

Tahapan Prosedur Penanggulangan Bencana Banjir					
No	Tahapan Prosedur	Satuan Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	UPT Pusdatin & UPT Prasardik
				melalui Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.	

Catatan: Dinas Pendidikan ditujukan kepada Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan


Alur Proses Prosedur Penanggulangan Saat Bencana Banjir

No	Kegiatan	Pelaksana					Waktu	Output	Keterangan
		Satuan Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Pusdatin	Persyaratan dan Kelengkapan			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Prosedur Saat Bencana Banjir									
				Mulai					
1	Menyusun kebijakan Prosedur saat Bencana Banjir			[]				SK Kepala Dinas	
2	Menyusun kebijakan pembelajaran saat bencana banjir			[]				SK atau SE Kepala Dinas	
Kebijakan ditetapkan, dilanjutkan pemantauan dan evaluasi									
3	Melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah yang terkena bencana untuk melakukan evakuasi Murid dan peralatan belajar mengajar serta aset lainnya	Menerima Instruksi dan Suku Dinas		[]				Surat Instruksi Sudin di wilayah kota/kabupaten	Sudin menginstruksikan kepada kepala sekolah yang terkena bencana untuk melakukan evakuasi Murid dan peralatan belajar mengajar serta aset lainnya
4	Melakukan evakuasi warga Satuan Pendidikan dan peralatan belajar mengajar serta aset lainnya	[]						Laporan hasil evakuasi	
5	Melakukan pemadaman aliran listrik	[]						Pemadaman listrik	
6	a. Melaporkan dampak atau kondisi bencana banjir dan kebutuhan darurat Satuan Pendidikan dan Mengidentifikasi Murid, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengungsi dan melaporkan secara online setiap 2 jam sekali di https://disdik.jakarta.go.id/e-form			Melakukan verifikasi				Laporan dampak, identifikasi, kegiatan darurat, dan dukungan sosial dalam situasi bencana banjir	
	b. Mengidentifikasi Murid, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengungsi atau pindah ke luar daerah dan melaporkan secara online	[]		Menerima Data	[]				
	c. Menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan darurat sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kondisi Murid, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan partisipasi Masyarakat setempat atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan melaporkan secara online								
	d. Melaksanakan kegiatan dukungan sosial psikologis dalam kegiatan pembelajaran dalam situasi bencana banjir dan melaporkan secara online								
7	Memindahkan aktivitas belajar mengajar ke lokasi alternatif, apabila sekolahnya sudah tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar mengajar		[]					Tersedianya tempat lokasi pengungsian	
8	Menerima dan mendistribusikan bantuan buku-buku paket pelajaran sekolah, buku tulis dan bantuan lainnya		[]					Laporan pendistribusian bantuan	disesuaikan dengan kondisi di lapangan
	Melaporkan hasil kegiatan saat bencana banjir kepada gubernur melalui kepala pelaksana BPBD secara berjenjang	[]	[]	[]	[]			Laporan Hasil Kegiatan Saat Penanganan Bencana Banjir Kepada Gubernur	
Catatan: Laporan kepada dinas pendidikan diperuntukkan bidang persekolahan									
				Selesai					

Alur Proses Prosedur Satuan Pendidikan sebagai Tempat Pengungsian

No	Kegiatan	Peringkat Satuan					Materi Pokok			Keterangan	Lampiran
		Satuan Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Upt. Prasarana	Pusdatin	Persyaratan dan Keterjangkauan	Waktu	Output		
Prosedur Satuan Pendidikan sebagai Tempat Pengungsian											
Fase 1: Tim Saka Bencana Bangor											
1	Menyusun kebijakan Prosedur pra bencana Satuan Pendidikan Tempat Pengungsian										SK Kadis
2	Melakukan inventarisasi aset dan ruangan untuk mendukung layanan pengungsian bencana banjir										Laporan Inventarisasi
3	Melakukan pemetaan kepada Satuan Pendidikan yang dapat digunakan sebagai tempat pengungsian										Detai gedung sekolah sebagai tempat pengungsian
3	Membentuk Tim Saka Bencana Saku Kabupaten Jayakarta pengungsi										SK Tim Saka Bencana tingkat Satuan Pendidikan
3	Melakukan pendampingan dan pemantauan inventaris aset, ruangan dan pemondokan Tim Saka Bencana di Satuan Pendidikan										SK Tim Saka Bencana tingkat Suku Dinas Pendidikan
4	Membentuk laporan penyelenggaraan Satuan Pendidikan secara berkala secara berjenjang										Laporan Hasil Kegiatan Pra Penanganan Bencana Hingga Kepala Kabupaten u.p. Penaklukan (HPR) oleh Pusdatin
Fase 2: Saat Bencana Bangor											
5	Menyusun kebijakan Prosedur saat Bencana Tangap Satuan Pendidikan Tempat Pengungsian										SK Kepala Dinas
6	Menyusun kebijakan pembelajaran saat bencana Bangor										SK/SP Kepala Dinas
7	Menyediakan tempat dan fasilitas pendukung penunjang untuk warga sekitar yang terdampak bencana banjir										Tersedianya tempat dan fasilitas pendukung pengungsian
8	Melaporkan kondisi pengungsian secara online										Laporan kondisi pengungsian secara online
9	Melakukan pendampingan dan pemantauan tempat dan fasilitas pendukung pengungsian untuk warga sekitar yang terdampak bencana banjir dan data pengungsi di Satuan Pendidikan										Laporan pendampingan dan pemantauan oleh Suku Dinas Pendidikan
10	Membagikan makanan siap saji Satuan Pendidikan										Laporan pengantaran aset sekolah
11	Melakukan piket										tersedianya piket di Satuan Pendidikan
12	Melakukan pendataan pemenuhan di Satuan Pendidikan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan secara online									Manajemen Data	Laporan data pengungsi di Satuan Pendidikan
12	Melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan										Laporan rekap data pengungsi di Satuan Pendidikan setiap Suku Dinas Kota/Kabupaten
13	Melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan secara tatap muka pembelajaran jarak jauh (online)										Terselenggaranya pembelajaran
14	Membentuk laporan penyelenggaraan Satuan Pendidikan secara berkala secara berjenjang										Laporan Hasil Kegiatan Saat Penanganan Bencana Bangor Kepada Kabupaten u.p. Penaklukan (HPR) oleh Pusdatin
Fase 3: Pasca Bencana Bangor											
15	Menyusun kebijakan Prosedur pasca Bencana Tangap Satuan Pendidikan Tempat Pengungsian										SK Kepala Dinas
16	Melakukan rekapitulasi dan evaluasi aset pasca pengungsian										Laporan rekapitulasi kerusakan aset
16	Melakukan pendampingan dan pemantauan perbaikan ruangan dan pendataan aset pasca bencana										Laporan pendampingan dan pemantauan
17	Membentuk laporan penyelenggaraan Satuan Pendidikan secara berkala secara berjenjang										Laporan Hasil Kegiatan Setelah Penanganan Bencana Bangor Kepada Kabupaten u.p. Penaklukan (HPR) oleh Pusdatin

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



NAHDIANA
NIP 196908061992012001